



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt. G/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 21 April 2014 dengan Register Perkara Nomor 73/Pdt. G/2014/PA Ek., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Ha. 1 dari 13 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/15/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 14 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan namun tidak pernah bergaul layaknya suami istri;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum sampai satu bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat (impoten);
4. Bahwa Tergugat telah berusaha berobat ke dukun untuk menyembuhkan penyakit Tergugat tersebut namun tidak ada hasil;
5. Bahwa pada bulan Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat karena merasa malu kepada Penggugat, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Panggilan Nomor 73/Pdt.G/2014/PA Ek., tanggal 24 April 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/15/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang pada tanggal 14 Februari 2013, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit impoten, tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengalami penyakit impoten dari cerita Penggugat sendiri setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau tidak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, dan setiap saksi ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah mendapati Tergugat disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat berada;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan istri saksi sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat mengalami penyakit impoten;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengalami penyakit impoten dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat berada;
- Bahwa selama ini Penggugat telah dinasehati agar tetap bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Februari 2013, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum sampai satu bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat (impoten), dan meskipun Tergugat telah berusaha berobat ke dukun namun tetap tidak ada hasil sehingga pada bulan Maret 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun satu bulan tanpa ada nafkah, dan selama itu tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak ketahui lagi alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/15/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi bahkan sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti. Bahwa kedua saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena Tergugat menderita penyakit lemah syahwat (impoten), namun kedua saksi tidak ada yang mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau tidak;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena Tergugat menderita penyakit lemah syahwat, hanya dari cerita Penggugat sendiri;
4. Bahwa kedua saksi tidak ada yang mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, meskipun kedua saksi tidak ada yang mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi bahkan sampai sekarang Tergugat tidak diketahuinya dengan jelas dan pasti, perpisahan tersebut tidaklah masuk akal sehat dilakukan oleh suami istri apabila rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perpisahan tempat tinggal biasa tetapi perpisahan tersebut adalah sebagai akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selama satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula kepergian Tergugat tanpa kabar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika dibiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak dikemudian hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 Hijriah oleh kami, **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.SI** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.SI

MUSTAMIN, Lc.

Ketua Majelis,

Dra. HADIRA

Panitera Pengganti,

Drs. SYAMSUDDIN

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp.	270.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5.		
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Asaf Do'a, SH.

Hal. 15 dari 13 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)